

## PERPANJANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK YANG KORUPSI DI INDONESIA

Leona Putri Sari<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri  
Pontianak

[leonaputrisari11@gmail.com](mailto:leonaputrisari11@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifwibowo@iain.ac.id](mailto:arifwibowo@iain.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Submit 02 07, 2023  
Revision 02 08, 2023  
Accept 02 08, 2023

#### Keyword:

Constitutional Court  
Disbandment of Political  
Parties  
Corrupt Party

#### Kata kunci:

Mahkamah Konstitusi  
Pembubaran Partai Politik  
Koruptor Partai.

### ABSTRAK

After the amendment of the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia in 1945 changed the constitutional system in Indonesia, since the birth of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia which was authorized to adjudicate the dissolution of political parties up to now has never been done by the Constitutional Court, the debate over the dissolution of political parties is also seen as a violation of the rights of political parties. Human rights as the right to assemble and associate, the state administration thought continues to develop about the dissolution of corrupt political parties by giving authority to the Constitutional Court. This research was conducted with normative legal research whose data is sourced from secondary data and since this research data is secondary data, it is included in the type of normative legal research. The nature of this research is descriptive, which aims to provide an overview of social phenomena about the expansion of the authority of the Constitutional Court in the Disbanding of a Corrupt Political Party. Sources of research data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of data collection is done using document study techniques, which are analyzed using qualitative analysis techniques.

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengubah sistem ketatanegaraan di Indonesia, sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berwenang mengadili pembubaran partai politik hingga saat ini telah Tak pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, perdebatan pembubaran partai politik juga dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak partai politik. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak untuk berkumpul dan berserikat, pemikiran tata negara terus berkembang tentang pembubaran partai politik yang korup dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari data sekunder dan sejak saat itu data penelitian merupakan data sekunder, termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena sosial tentang perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik yang Korup. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

### 1. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi pada saat ini sudah umum diterapkan di negara-negara di dunia dalam sistem pemerintahan. Demokrasi ini erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dimiliki dan dilaksanakan oleh rakyat. rakyat yang sepenuhnya diwakili oleh orang-orang tertentu (wakil rakyat) yang ada dalam lembaga perwakilan rakyat [1]. Jadi adanya demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara dapat ditunjukkan dengan adanya lembaga perwakilan rakyat di negara tersebut, seperti yang dipraktikkan di Indonesia seperti terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara tidak hanya terkait dengan lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga terkait dengan keberadaan partai politik. Schattscheider bahkan menyatakan

keterkaitan antara partai politik dan demokrasi dengan menyatakan bahwa demokrasi ditentukan oleh partai politik [2]. Oleh karena itu, keberadaan partai politik di suatu negara perlu diperkuat institusionalisasinya guna mewujudkan pemerintahan dan kehidupan politik yang demokratis.

Keberadaan partai politik sebelum reformasi di Indonesia sangat terbatas, hal ini ditunjukkan dengan hanya 2 (dua) partai politik peserta Pemilu saat itu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan Pokja sendiri menyatakan diri bukan partai meski di era reformasi Golkar bertransformasi menjadi partai politik. Partai politik mulai berkembang bebas pada era reformasi dimana Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik [3]. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal era reformasi hingga saat ini tidak ada lagi pembatasan kebebasan membentuk partai politik, sepanjang pembentukan dan keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Partai politik sendiri merupakan bentuk kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara Indonesia, yang dijamin secara konstitusional sebagai salah satu hak asasi manusia dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Jaminan kebebasan berserikat juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa hak setiap warga negara Indonesia untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat dengan membentuk kelompok, salah satunya adalah dalam bentuk partai politik.

Pada dasarnya seluruh fungsi tersebut memiliki peran yang tidak terpisahkan dari kepengurusannya, untuk itu tidak ada salahnya pengelolaan partai politik yang harus menjadi contoh utama bagi masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat, segala bentuk tingkah laku dan tindakan anggotanya. partai politik harus mencerminkan kepribadian yang luhur dengan tidak melakukan perbuatan tercela apalagi kejahatan. Kejahatan memiliki korelasi dengan bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan itu sendiri. Untuk itu, organisasi partai politik yang berbentuk badan hukum harus memiliki tanggung jawab khusus atas perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Mas Achmad Santosa mengusulkan dua tahap untuk menentukan pertanggung jawaban pidana suatu badan hukum. Pada tahap pertama ada 3 (tiga) kriteria yang perlu diperhatikan:

- a) badan hukum dapat menjadi obyek norma hukum yang bersangkutan,
- b) pengurus badan hukum yang bersangkutan mempunyai kekuasaan atas orang-orang dalam organisasi (termasuk pelaku fisik atau dader fisik)
- c) pengurus atau badan hukum yang bersangkutan dapat dikatakan “menerima” atau “cenderung menerima” perilaku menyimpang yang dituduhkan.

Tahap kedua untuk membuktikan adanya tindak pidana badan hukum adalah pertama, jika pengurus badan hukum telah mengetahui tindak pidana yang dilakukan, apakah pengurus berwenang untuk menghentikan perbuatan pelaku fisik dan kedua, jika pengurus memiliki berwenang melakukannya tetapi tidak melakukan pencegahan, maka badan hukum tersebut dapat dikategorikan melakukan tindak pidana [4].

Tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik sebagai badan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan buruk yang disamakan dengan penggelapan uang, penerimaan suap dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain baik yang dilakukan oleh suatu korporasi atau badan hukum. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut doktrin strict liability, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu membuktikan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya atau disebut dengan absolute liability.<sup>13</sup> Hamzah Hatrik mengutip LP Curzon sebagai pemapar tiga alasan untuk mengadopsi doktrin ini. Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Penting untuk memastikan bahwa aturan-aturan penting tertentu dipatuhi demi kesejahteraan masyarakat
2. Membuktikan adanya mens rea akan sulit untuk pelanggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan [5].

## 2. METODE

Jenis penelitian ini dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang datanya bersumber dari data sekunder dan karena data penelitian ini merupakan data sekunder maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena sosial tentang perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik yang Korup. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan dinamika politik dan pemerintahan. Perkembangan partai politik dapat dilihat dari jumlah partai politik dan ideologi partai. Dari segi angka, pada setiap pemilihan umum yang diselenggarakan, kadang bertambah, kadang berkurang. Dari segi ideologi, dalam perkembangannya sekarang terdapat ideologi religius dan nasionalis. Perundang-undangan melarang partai politik berideologi komunis atau Marxisme Leninisme. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong berbagai pihak mendirikan partai politik. Persyaratan mengenai pendirian partai politik telah dibahas pada sub bab sebelumnya.

Selain memenuhi persyaratanan, partai politik memiliki hak dan kewajiban. Selain itu ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh partai politik. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat mengakibatkan partai politik dibubarkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memuat larangan yang tidak boleh dilanggar yaitu pada Pasal 40:

- 1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau gambar yang sama dengan:
  - a. sebuah bendera atau lambang negara Republik Indonesia
  - b. jumlah lembaga negara atau lambang Pemerintah
  - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional
  - d. nama, bendera, simbol gerakan separatis atau organisasi terlarang
  - e. nama atau gambar seseorang
  - f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau gambar Partai Politik lain.
- (2) Partai Politik dilarang
  - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Partai politik dilarang dari:
  - a. Menerima dari atau memberikan sumbangan kepada pihak asing dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - b. Menerima sumbangan berupa uang, barang, atau jasa dari pihak manapun tanpa identitas yang jelas
  - c. Menerima sumbangan dari perorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
  - d. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau badan usaha lain dengan nama lain
  - e. Gunakan fraksi-fraksi di MPR, DPR, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik.
- (4) Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham badan usaha.
- (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-Leninisme.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pembubaran partai politik harus sudah diputuskan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Pendaftaran Perkara Konstitusi. Dalam ketentuan Pasal 68 tidak jelas jenis pelanggaran apa yang dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk menuntut pembubaran partai politik. Namun dapat diartikan bahwa alat bukti yang digunakan untuk menilai permohonan yang diajukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah:

1. Anggaran Dasar
2. anggaran rumah tangga
3. laporan kegiatan partai politik yang bersangkutan.

Apabila salah satu dari ketiganya ditemukan bukti adanya hal – hal yang bertentangan dengan UUD, maka Mahkamah Konstitusi membubarkan Partai Politik yang bersangkutan dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Saat ini Mahkamah Konstitusi belum pernah memutus perkara pembubaran partai politik, karena permohonan pembubaran partai politik belum diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah. Hal ini dapat dimaklumi, karena pembubaran partai politik tidak hanya dapat dilakukan dengan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tetapi pembubaran partai politik dapat terjadi karena sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 hanya menentukan pembubaran partai politik apabila:

- a. membubarkan diri pada keputusan mereka sendiri
- b. bergabung dengan partai politik lain

c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selama ini partai politik bubar dengan alasan membubarkan diri atas keputusan sendiri atau menggabungkan diri dengan partai politik lain. Pembubaran partai politik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dimulai pada masa demokrasi terpimpin. Pada era demokrasi terpimpin beberapa partai politik dengan Keppres seperti Keppres Nomor 29 Tahun 1961 menolak pengakuan PSII, Abikusno, PR-Bebasa, PRI, dan PRN-Djody, serta pembubaran partai Masyumi dan PSI. Pada masa orde baru pemerintahan dimulai dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk bagian organisasinya dari pusat sampai daerah beserta dengan semua organisasi yang sederajat/dilindungi/bernaung di bawahnya, serta pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, pada tanggal 12 Maret 1966 dengan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966.

Adanya kebijakan pemerintah Orde Baru pembubaran/pelarangan partai politik berkembang dari pembubaran secara tidak langsung melalui peleburan yang ditegaskan oleh undang-undang partai politik dan golongan karya, sampai dengan kebijakan yang tidak megenal pembubaran partai politik melalui undang-undang undang partai dan golongan politik kerja yang sudah menentukan hanya PPP, PDI dan Golkar yang bisa hidup. Politik hukum partai Orde Baru adalah kebijakan multipartai terbatas yang tetap (jumlahnya dibatasi hanya tiga, tidak lebih atau kurang) disertai dengan kebijakan “*asas tunggal*” dan kebijakan “*massa mengambang*”, dengan logika kesalahan di pengurus, bukan di partai, sehingga tidak diketahui pembubaran partai politik, melainkan pembekuan kepemimpinan partai politik.

## **B. Perluasan Kewenangan Pembubaran Partai Politik yang Korup oleh Mahkamah Konstitusi**

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin adanya partai politik yang merupakan salah satu perwujudan dari hak kebebasan berserikat sebagaimana tercermin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Parpol ini sangat dibutuhkan karena parpol memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) sebagai mata rantai yang sangat strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Sistem kepartaian yang baik pun akan menentukan berjalannya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *check and balances* dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam konteks politik, khususnya dalam relasi kuasa, partai politik telah mengubah hubungan antara rakyat dan penguasa dari semula mendiskualifikasi rakyat dari panggung kekuasaan politik, menjadi memposisikan rakyat sebagai aktor dan poros penting dalam hubungan tersebut, bahkan dalam konteks kontemporer. demokrasi keberadaan partai politik telah menjadi instrumen utama rakyat untuk bersaing dan menguasai lembaga politik. Karena partai politik merupakan cerminan dari kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) sebagai perwujudan kebebasan berpikir (*freedom of thinking*) serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), sifatnya keberadaannya dilindungi oleh konstitusi negara dalam demokrasi konstitusional.

Namun, kebebasan berserikat memiliki keterbatasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk keamanan nasional dan keselamatan negara, untuk mencegah kejahatan, dan untuk melindungi hak dan kebebasan lainnya. Pembatasan itu juga sebagai bentuk pengawasan terhadap partai politik sebagai konsekuensi dari aturan hukum yang dianut suatu negara, termasuk negara Indonesia. Dalam praktiknya di Indonesia, pengawasan terhadap partai politik dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pemilihan dan melalui pembubaran partai politik.

Berkenaan dengan pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir pada tahun 2003 berdasarkan Pasal 25 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diberi mandat oleh konstitusi untuk membubarkan partai politik. Secara umum, alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi karena partai politik telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Lima Sila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengganggu NKRI dan terbukti menyebarkan ideologi komunisme dan leninisme. Sesuai dengan Pasal 68 ayat

Sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk dan diberi kewenangan membubarkan partai politik, belum pernah ada partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah. Hal ini mencerminkan dua alasan, yaitu alasan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan melawan ideologi, konstitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemohon terbatas pada pemerintah. Mengenai alasan pembubaran, kenyataannya di Indonesia saat ini secara formal sudah tidak ada lagi partai politik yang berani menentang ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Republik Indonesia.

Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa sebenarnya bentuk pelanggaran yang dilakukan partai politik lebih kepada pelanggaran yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahkan Padahal tindakan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan berdampak sistemik terhadap penyelenggaraan negara. Contohnya adalah partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, mengenai pemberian peran tunggal kepada pemerintah sebagai pemohon pembubaran partai politik juga dirasa bermasalah jika berbenturan dengan prinsip dasar demokrasi dan dikhawatirkan menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Misalnya, bukan tidak mungkin

pemerintah melindungi partai politik pemerintah yang terindikasi bermasalah, atau lebih tepatnya pemerintah mengusulkan pembubaran partai politik yang berseberangan dengan partai politik pemerintah.

Penjatuhan sanksi terhadap partai politik terbagi menjadi dua, yaitu penjatuhan sanksi administratif dan penjatuhan sanksi pidana. Pengertian sanksi administrasi dapat dilihat melalui pengertian sanksi dalam hukum administrasi yang menjelaskan bahwa sanksi merupakan alat kekuasaan publik (*publiek rechtelijke midsmiddelen*) yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas tidak dipatuhinya norma hukum administrasi [6]. diartikan sebagai penerapan hukum administrasi. Sanksi merupakan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma hukum administrasi. Bahwa penjatuhan sanksi pidana merupakan salah satu upaya penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana. Harbert L. Packer dalam bukunya *The Limits Of Criminal Sanction* mengatakan [7]:

1. Sanksi pidana mutlak diperlukan, kita tidak bisa hidup, sekarang atau nanti tanpa pidana.
2. Sanksi pidana adalah alat atau cara terbaik yang ada, yang harus kita lakukan menghadapi bahaya besar segera dan menghadapi ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana pernah menjadi "penjamin utama atau terbaik", dan pernah menjadi "pengkritik utama" kebebasan manusia.

Mulai di telah menyatakan kecenderungan legislasi hukum administrasi masih memasukkan sanksi pidana adalah untuk memperkuat sanksi administratif (penal administrasi hukum). Logikanya, sanksi pidana harus dimanfaatkan jika sanksi administratif tidak berhasil. Terutama yang berkaitan dengan tindak pidana yang sudah keterlaluhan dan menimbulkan kerugian yang sangat besar [8]. Pembubaran partai politik merupakan upaya hukum terakhir setelah dilakukan upaya hukum administratif dan pidana, upaya ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara terhadap partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai partai politik dan melakukan kegiatan yang berakibat dan bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional.

Pembubaran partai politik adalah mekanisme untuk menghentikan keberadaan partai politik, yang dapat dilakukan melalui pembubaran keputusan sendiri, bergabung dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan kekuasaan negara atau sebagai akibat dari peraturan atau kebijakan negara yang baru.

Pembubaran partai politik merupakan pembatasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis sebagai garis penghargaan terhadap keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, pembatasan tersebut harus dimaknai secara tegas yang meliputi, pembatasan yang harus diatur dalam aturan hukum, pembatasan yang diberlakukan untuk mencapai tujuan dalam masyarakat dan batasan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial [9]. Meskipun politik yang dilakukan oleh caleg (caleg) tersebut menggunakan partai politik sebagai wahana untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Jika calon tersebut mendapatkan kursi dan ternyata melakukan politik uang dalam proses pemilu, maka partai politik tempat calon tersebut terdaftar sebagai calon harus bertanggung jawab. Selama ini sanksi politik uang hanya dikenakan kepada pelaku yang bersifat perorangan, sedangkan partai politik belum dikenakan sanksi. Seharusnya, sanksi politik uang tidak hanya dikenakan kepada caleg tetapi juga kepada partai politik, baik partai politik sebagai pelaku maupun partai politik sebagai tempat para pelaku politik uang dalam hal ini caleg berada.

Namun yang perlu dicatat, dalam gagasan ini, pelanggaran pemilu yang dapat dijadikan alasan permohonan pembubaran partai politik hanyalah pelanggaran pemilu yang merupakan pelanggaran undang-undang pemilu, seperti politik uang, manipulasi suara, pemalsuan, pengerahan tenaga sipil. pembantu dan kerjasama dengan oknum calon pemilih untuk memperoleh suara. Dengan kata lain, pelanggaran pemilu yang merupakan pelanggaran administratif dikesampingkan sebagai salah satu alasan pembubaran partai politik. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bagus Sarwo yang pada intinya mengatakan bahwa: Pelanggaran pemilu harus dilihat terlebih dahulu apakah merupakan tindak pidana dan kedua apakah pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Jika semua itu sudah terpenuhi, maka tidak masalah jika pelanggaran pemilu yang merupakan pelanggaran pidana dijadikan dalih pembubaran partai politik. Namun jika hanya pelanggaran administratif, tentu pembubaran merupakan sanksi yang terlalu berat untuk diberikan.

Selain berkaitan dengan perluasan alasan pembubaran partai politik sebagaimana peneliti uraikan di atas, perluasan permintaan dalam aspek "pemohon" pembubaran partai politik juga menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan dalam upaya menciptakan sistem yang lebih demokratis. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan jelas bahwa pemohon perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri atau Jaksa Agung. Kewenangan pemerintah untuk menjadi Pemohon berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berjuang demi konstitusi beserta seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. peraturan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang.

Oleh karena itu, apabila suatu partai politik dinilai oleh Pemerintah melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengambil inisiatif membubarkan partai politik yang bersangkutan sesuai dengan prosedur hukum yang

berlaku Dengan demikian, bahwa tidak tepat jika pemerintah dijadikan sebagai satu-satunya pemohon dalam usul pembubaran partai politik. Untuk itu perlu dilakukan perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia Keterlibatan individu/kelompok masyarakat sebagai pemohon pembubaran partai politik tentunya akan relevan dalam upaya mewujudkan sistem pemilu yang demokratis. Dalam sistem pemilu yang demokratis, rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, termasuk dalam kehidupan politik. Dengan kata lain, keterlibatan aktif masyarakat dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap partai politik menjadi suatu keniscayaan yang tak terelakkan. Pembubaran partai politik merupakan mekanisme pengawasan terhadap partai politik. Artinya, dalam sistem pemilu yang demokratis rakyat harus diberi hak untuk mengusulkan pembubaran partai politik. Karena dengan tidak melibatkan rakyat sebagai pemohon dalam usulan pembubaran partai politik, sama saja dengan “menolak” sistem pemilu yang demokratis itu sendiri.

#### 4. KESIMPULAN

Mekanisme Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pembubaran yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik Partai-partai politik.

Perpanjangan Kewenangan Pembubaran Partai Politik Korup oleh Mahkamah Konstitusi merupakan tawaran pemikiran agar ada upaya pengawasan dari masyarakat khususnya pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik korup di Indonesia guna mewujudkan sistem demokrasi yang bersih, jujur, dan adil, dengan memberikan kewenangan mengadili mahkamah konstitusi dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memberikan perpanjangan perkara yang dapat diperiksa oleh mahkamah konstitusi melalui UU Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus diberikan kewenangan untuk menerima dan mengadili perkara permohonan pembubaran partai politik dengan alasan partai politik tersebut melakukan tindak pidana korupsi atau pengurusan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. korupsi untuk kepentingan partai politik sebagai lembaga atau badan hukum.

#### REFERENSI

- [1] Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- [2] J. Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- [3] P. E. Dityani, “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak asasi Manusia (HAM),” *J. Magister Huk. Udayana*, vol. 7, no. 3, hal. 41–95, 2014.
- [4] M. A. Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.
- [5] H. Harik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia (Strict Liability dan Vicarius Liability)*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- [6] P. Hardjon, “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 2, no. 4, hal. 45–53, 1995.
- [7] B. N. Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- [8] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- [9] M. A. Safa’at, “Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Hukum dan Analisis Pengaturan Praktek Pembubaran Partai Politik 1959-2004).” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 25, 2009.